



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR : 08 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, kewenangan penyelenggaraan pendidikan, pemuda, dan keolahragaan telah diserahkan kepada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan Nasional.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
6. Pendidikan meliputi Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah.
7. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Daerah.

BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan luar biasa (pendidikan Khusus) menjadi wewenang pemerintah provinsi
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi wewenang pemerintah kabupaten
- (3) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pendidikan berdasarkan standar pelayanan pendidikan minimal
- (4) Standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jenis pelayanan hingga mencapai indikator kinerja minimal.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 3

SPM Pendidikan Taman Kanak-kanak memiliki indikator antara lain:

- a. 35 persen jumlah anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA;
- b. 10 persen guru layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- c. 90 persen TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain;
- d. 60 persen TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan peraturan;

BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DASAR

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) mengarah pada pencapaian indikator minimal sebagai berikut :

- a. 97 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD /MI;
- b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 0,4 persen dan jumlah siswa yang bersekolah;
- c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;
- d. 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi;
- e. 70 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- f. 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran;
- g. Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40 siswa;
- h. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai rata-rata minimal enam puluh dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V;
- i. 95 persen dan lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs));

Pasal 5

SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) memiliki indikator kinerja minimal sebagai berikut :

- a. 95 persen anak dalam kelompok usia 13 - 15 tahun bersekolah diSMP/MTs;
- b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 0,7 persen dan jumlah siswa yang bersekolah;
- c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;
- d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk; melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya;

- e. 90 persen dari jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi;
- f. 80 persen guru SMP/MTs memiliki kualifikasi, sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- g. 90 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran;
- h. Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30 - 40 siswa;
- i. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai rata-rata minimal enam puluh dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS di kelas I dan II;
- j. 30 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 6

- (1) SPM Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) memiliki indikator kinerja minimal sebagai berikut:
 - a. 60 persen anak dalam kelompok usia 16 - 18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK;
 - b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 0,7 persen dan jumlah siswa yang bersekolah;
 - c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;
 - d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan nonguru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya;
 - e. 90 persen dan jumlah guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi;
 - f. 90 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - g. 90 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran;
 - h. Jumlah siswa SMA/MA per kelas antara 30 - 40 siswa;
 - i. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu standar nasional mencapai nilai rata-rata minimal enam puluh dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Geografi, Matematika Dasar untuk kelas I dan II;
 - j. 25 persen dari lulusan SMA/MA melanjutkan ke perguruan tinggi yang terakreditasi;

- (2). SPM Pendidikan SMK memiliki indikator kinerja minimal sebagai berikut :
 - a. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 0,7 persen dari jumlah siswa yang bersekolah;
 - b. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;
 - c. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan nonguru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya;
 - d. 90 persen dari jumlah guru SMK yang diperlukan terpenuhi;
 - e. 90 persen guru SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - f. 90 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran;
 - g. Jumlah siswa SMK per kelas antara 30 - 40 siswa;

- h. 20 persen dan lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- i. 20 persen dari lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya;

BABVI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 7

- (1) SPM Pendidikan keaksaraan memiliki indikator minimal antara lain :
 - a. Semua penduduk usia produktif (15 - 44 tahun) bisa membaca dan menulis;
 - b. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15 – 44 tahun tidak melebihi 7 persen;
 - c. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 tahun tidak melebihi 30 persen;
 - d. Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbaharui secara terus menerus;

- (2) SPM kesetaraan Sekolah Dasar (SD) terdiri atas :
 - a. Sebanyak 85 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD /MI menjadi peserta didik Program Paket A;
 - b. Peserta didik program paket A yang tidak aktif tidak melebihi 10 peserta;
 - c. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket A;
 - d. Sejumlah 95 persen peserta didik mengikuti ujian akhir program Paket A lulus ujian kesetaraan;
 - e. Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP, MTs, atau Program Paket B);
 - f. Sejumlah 100 persen dari tutor Program Paket A yang diperlukan terpenuhi;
 - g. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket A memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - h. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran;
 - i. Tersedianya data dasar kesetaraan sekolah dasar yang diperbaharui secara terus menerus;

- (3) SPM Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri atas:
 - a. Sebanyak 75 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B;
 - b. Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 10 persen;
 - c. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket B;
 - d. Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan;
 - e. Sejumlah 30 persen lulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C);
 - f. Sejumlah 100 persen tutor Program Paket B yang diperlukan terpenuhi;
 - g. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - h. Tersedianya data dasar kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diperbaharui secara terus menerus;

- (4) SPM Kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri atas:
- Sebanyak 70 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMA/MA, SMK menjadi peserta didik Program Paket C;
 - Peserta didik program paket C yang tidak aktif tidak melebihi 10 persen;
 - Sebanyak 60 persen peserta didik memiliki modul Program Paket C;
 - Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket C lulus ujian kesetaraan;
 - Sejumlah 25 persen lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - Sejumlah 100 persen tutor Program Paket C yang diperlukan terpenuhi;
 - Sebanyak 90 persen tutor Program Paket C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - Tersedianya data dasar kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diperbaharui secara terus menerus.
- (5) SPM Pendidikan Ketrampilan dan bermata pencaharian terdiri atas :
- Sebanyak 25 persen anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang;
 - Sebanyak 100 persen lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah;
 - Sejumlah 40 persen lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja;
 - Sejumlah 100 persen tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/ magang yang diperlukan terpenuhi;
 - Sejumlah 100 persen tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/ magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
 - Sejumlah 75 persen peserta ujian kursus-kursus memperoleh ijazah atau sertifikat;
 - Sejumlah 90 persen kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/ magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan;
 - Tersedianya data dasar kursus-kursus/pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperbaharui secara terus menerus.
- (6) SPM Pendidikan pada Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat terdiri atas :
- 20 persen anak dalam kelompok 3 - 4 tahun mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat;
 - 20 persen jumlah anak usia 4 - 6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur nonformal;
 - 50 persen guru PAUD jalur nonformal telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD;

BAB VII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pasal 8

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kepemudaan terdiri atas :

- a. Tersedianya 5 program kepemudaan oleh lembaga kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan dan pendidikan;
- b. Partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, dan kemasyarakatan meningkat 5 persen setiap tahun;
- c. Angka pengangguran pemuda menurun 5 persen setiap tahun;

Pasal 9

Standar Pelayanan Minimal Olah Raga terdiri atas :

- a. 65 persen jumlah siswa yang mengikuti kegiatan cabang olah raga yang beragam diluar mata pelajaran olah raga di sekolah;
- b. 100 persen terbukanya kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum;
- c. 70 persen siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang baik;
- d. 15 klub Olahraga Pelajar yang dibina di wilayah kabupaten;
- e. 10 siswa per satuan pendidikan yang terpilih mengikuti POPDA (pekan Olah raga Pelajar Daerah);
- f. Satu lapangan terbuka dapat digunakan 5 sekolah;
- g. 1 orang guru pendidikan jasmani mengajar 9 rombongan belajar;
- h. 75 persen peralatan olahraga telah sesuai dengan cabang olah raga;
- i. Berfungsinya BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia);
- j. 7 cabang olahraga yang dikompetensikan secara terukur minimal setiap dua tahun sekali;

BABVIII

PENANGGUNGJAWAB PENYELENGARAAN SPM

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun pendidikan luar sekolah,, pemuda dan olah raga yang menjadi wewenangnya sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- (2) Penyelenggaraan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Penyelenggaraan SPM Pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program di daerah

BAB IX
PEMBIAYAN

Pasal 11

Sumber pembinaan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 12

Dinas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai SPM antar Daerah Kabupaten. Fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan standar teknis, pedoman, pemberian bimbingan teknis, pelatihan meliputi :

- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan, pemuda dan olah raga sesuai standar pelayanan minimal;
- b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target standar pelayanan minimal;
- c. Penilaian pengukuran kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga sesuai standar pelayanan minimal

BAB XII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Juni 2005

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. SYARIFULLAH